

Actualization of Pancasila Values in Requirements for the Appointment of Supreme Court Judges Based on Law Number 3 of 2009

Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Persyaratan Pengangkatan Hakim Agung Bedasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

Laurensia Devani Asmara¹, Raungesty Nurlaili², Anggi Widya Rahmawati³, Mufadhil Rahardi Siraj⁴, Oghya Fawaz⁵, Imam Ghazali⁶

1 UPN "Veteran" Jawa Timur, email: 23071010171@student.upnjatim.ac.id

2 UPN "Veteran" Jawa Timur, email: 23071010186@student.upnjatim.ac.id

3 UPN "Veteran" Jawa Timur, email: 23071010205@student.upnjatim.ac.id

4 UPN "Veteran" Jawa Timur, email: 23031010060@student.upnjatim.ac.id

5 UPN "Veteran" Jawa Timur, email: 23081010248@student.upnjatim.ac.id

Abstract

The final and highest goal of the Indonesian state is to realize justice. Justice can be achieved if legal values in Indonesia have the breath of Pancasila. Apart from looking at the legal aspect, judges as law enforcers must also have integrity that can be cultivated from the time of their appointment. The urgency of this research is that the law in Indonesia is still weak in enforcing the provisions for appointing Supreme Court judges as supreme judges so that they are in accordance with Pancasila values. The aim of this research is to provide a solution so that Indonesia can accommodate and actualize Pancasila values in the process of appointing supreme judges. The research method used is a normative juridical method with a conceptual approach and a statutory approach. The research results show that elements of Pancasila can be found in the selection process for candidates for Supreme Court justices, but there is a dominance of procedural inequality in it so that not all appointments of Supreme Court justices have Pancasila in mind. This then greatly influences the attitude and ethics of judges

in deciding cases in court. This paper is accompanied by updates based on policies that crystallize Pancasila values in the Judicial Power Law.

Keywords: Pancasila, Supreme Judge, Judicial Power

Abstrak

Tujuan akhir dan tertinggi dari negara Indonesia adalah untuk mewujudkan keadilan. Keadilan dapat dicapai apabila nilai-nilai hukum di Indonesia telah bernalaskan pancasila. Selain melihat dari aspek hukum, hakim sebagai penegak hukum juga harus memiliki suatu integritas yang dapat dipupuk mulai dari masa pengangkatannya. Urgensi dari penelitian ini adalah masih lemahnya hukum di Indonesia dalam menegakkan ketentuan pengangkatan hakim agung sebagai hakim tertinggi agar sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan solusi agar Indonesia dapat mengakomodir dan mengaktualisasikan nilai-nilai pancasila dalam proses pengangkatan hakim agung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Unsur-Unsur Pancasila dapat ditemui dalam proses seleksi calon hakim agung, namun terdapat dominasi ketimpangan secara prosedural didalamnya sehingga tidak semua pengangkatan hakim agung bernalaskan pancasila. Hal ini kemudian sangat berpengaruh pada sikap dan etik hakim dalam memutus perkara di pengadilan. Karya tulis ini dilengkapi pembaharuan yang berdasar pada kebijakan yang mengkristalisasikan nilai-nilai Pancasila di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Kata Kunci: Pancasila, Hakim Agung, Kekuasaan Kehakiman

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara yang terlahir dari kemajemukan budaya, adat, agama, kedudukan sosial yang disatukan atas kesadaran untuk membentuk negara yang merdeka dan berdaulat.¹ Selanjutnya, sebagai negara yang merdeka dan memiliki satu tujuan yang sama untuk memperbaiki kehidupan bersama maka *founders* Indonesia menciptakan suatu dasar negara yang merupakan kritisasi dari nilai luhur Bangsa Indonesia yang diberi nama

¹ Indriati Amarini, 'Evaluasi Aktualisasi Pancasila Melalui Harmonisasi Hukum', *Jurnal KOSMIK Hukum*, 17.2 (2017), JURNAL KOSMIK HUKUM (p. 1) <<http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/2326>>.

Pancasila. Pancasila lahir dan tumbuh bersama rakyat Indonesia sehingga Pancasila sering disebut sebagai jiwa dan kepribadian Indonesia.² Pancasila adalah Identitas bangsa, hal ini karena segala aspek kehidupan pribadi ataupun bernegara tidak pernah terlepas dari nilai-nilai Pancasila. Selain sebagai identitas bangsa, Pancasila sebagai dasar negara juga memiliki fungsi sebagai pedoman utama untuk meraih cita-cita bangsa.

Cita-cita Bangsa Indonesia sesuai yang disebutkan dalam Alinea keempat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah Darah Indonesia, membangun kesejahteraan umum, mencerdaskan segenap rakyat Indonesia, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia melalui berbagai Kerjasama internasional yang didasari kemerdekaan, keinginan adanya perdamaian abadi, dan keadilan sosial.³ Cita-cita bangsa Indonesia erat hubungannya dengan hukum sebagai pengaturan dalam berkehidupan ketatanegaraan di Indonesia dan hakim sebagai penegak hukum serta penentu masa depan hukum. Pancasila dalam hukum indonesia berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada. Semua peraturan yang ada di Indonesia sudah seharusnya didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, baik hukum normatif ataupun hukum materiilnya.

Segala hal yang berhubungan dengan kehakiman dan peradilan harus didasarkan dengan Pancasila telah dituangkan dalam pasal 2 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.⁴ Hal ini berarti segala hal di Lembaga peradilan dan hukum, mulai dari hakim, produk hukum, hingga putusan hendaknya mengandung aktualisasi dari nilai Pancasila.

Hakim Agung memiliki kekuasaan terbesar untuk menentukan arah hukum yang ada dalam pengadilan dan akan berperan pula dalam proses perjalanan mencapai negara Indonesia yang dicita-citakan oleh Bangsa Indonesia.⁵ Hal ini dituang dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, maka dalam syarat pengangkatan hakim agung juga wajib untuk mengandung buah pikir dari nilai-nilai Pancasila yang ada. Syarat dan ketentuan dalam pengangkatan hakim agung di Indonesia telah

² Amala, A. C., Radheya, L., Saragih, R. A. D., Jennifer, J., & Fransisca, V. (2022). PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 1(01).

³ Mewujudkan Cita-cita, 'Mewujudkan Cita-Cita Negara Pancasila', 2011.

⁴ H Halim - JIAGANIS and undefined 2018, 'Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Syarat Pengangkatan Hakim Pengadilan Agama Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006', *Jurnal.Stiaindragiri.Ac.Id*, 3, 2006, p. 2 <<http://jurnal.stiaindragiri.ac.id/site/index.php/jiaganis/article/view/101>>.

⁵ Amarini, I. (2019). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Putusan Hakim. *Kosmik Hukum*, 19(1).

diatur dalam UU No.3 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas UU No.14 Tahun 1985 tentang Makamah Agung.⁶ Syarat seseorang hakim agung dijelaskan dalam pasal 6A yang isinya bahwa mereka harus memiliki integritas tinggi atas profesi, memiliki kepribadian baik, adil dalam memutuskan suatu perkara, profesional dalam pekerjaannya, dan telah memiliki pengalaman di bidang hukum. sebelum menjadi hakim agung, ada persyaratan agar seseorang dapat diangkat sebagai hakim agung seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 7 UU No.3 Tahun 2009

Berdasarkan uraian diatas, maka analisis dari isi pasal 6A dan 7 UU No.3 Tahun 2009 dan keterkaitannya dengan nilai-nilai pancasila perlu dilakukan. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, perlu untuk dikaji pentingnya aktualisasi pancasila dalam penentuan syarat pengangkatan hakim agung. Hal ini karena Pancasila merupakan sumber tertib hukum dimana nilai-nilai Pancasila pun harus ada dalam syarat pengangkatan Hakim Agung di Indonesia, karena nilai-nilai dalam Pancasila dapat membawa pada kepastian hukum, keadilan, hingga fungsi kemanfaatan.

Metode

Metode penelitian yang digunakan untuk membahas penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian yang termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yang memerlukan pendekatan perundang-undangan dengan tujuan penelitian memanfaatkan berbagai jenis hukum normatif.⁷ Peraturan hukum tersebutlah menjadi titik fokus objek dan tema utama dalam penelitian ini. Sumber data penulis dalam penelitian ini adalah teks hukum primer, khususnya Teks Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahan hukum sekunder, seperti buku kepustakaan, hasil penelitian, dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini, juga digunakan untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan dan menganalisis suatu masalah melalui sumber-sumber penelitian guna memperoleh dan mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan topik sementara juga

⁶ Taufik Giri Ahmad, 'Pembatasan Dan Penguatan Kekuasaan Kehakiman Pemilihan Hakim Agung', *Jurnal Yudisial*, 7.3 (2014), 295–310 (p. 304)

<<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/81/65>>.

⁷ Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).

berfungsi sebagai dasar teoretis.⁸ Selain itu, terdapat juga dokumen hasil wawancara dengan pakar-pakar hukum dan politik. Yang terakhir, Bahan hukum tersier yang meliputi Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Inggris – Indonesia, Kamus Istilah Hukum dan Ensiklopedia.

Pendekatan perundang-undangan akan digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis masalah penelitian dari sudut pandang atau sesuai dengan persyaratan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, penulis menggunakan pendekatan komparatif, yang menunjukkan bahwa keberadaan satu atau lebih variabel akan dibandingkan dalam dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada berbagai tanggal dalam penelitian ini. Metode analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif.⁹ Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan disajikan dan diolah secara kualitatif dalam berbagai tahapan, dengan data yang diperoleh dari penelitian ini dikategorikan sesuai dengan kesulitan penelitian. Kemudian, hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan lalu dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.¹⁰

Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan Pancasila Sebagai Cita-Cita Hukum

Pancasila pertama kali dikenalkan oleh founding father Indonesia, bapak Ir. Soekarno dalam rapat pertama Badan Penyidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indoenesia (BPUPKI) di tanggal 1 Juni 1945.¹¹ Dalam rapat dan siding pertama BPUPKI itu, Soekarno menyebut Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa Indonesia. Berdasarkan arti Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Soekarno menyebut terdapat dua kepentingan Pancasila, yaitu: Pancasila diharapkan agar selalu hadir dalam nilai-nilai kehidupan pribadi, kehidupan berkelompok seperti berkeluarga dan bermasyarakat, serta hadir dalam kehidupan bernegara; Pancasila yang nantinya sebagai dasar negara diharapkan eksistensinya dalam tatanegara Indonesia baik dari segi hukum, politik, sosial budaya, ekonomi, maupun sosial masyarakat.

⁸ Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media.

⁹ Sarosa, S. (2021). *Analisis data penelitian kualitatif*. Pt Kanisius.

¹⁰ Zaluchu, S. E. (2021). Metode penelitian di dalam manuskrip jurnal ilmiah keagamaan. *Jurnal teologi berita hidup*, 3(2), 249-266.

¹¹ Amarini.Anik Kunantiyorini, 'Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional Pancasila as the Source of Law in the National Legal System', *Jurnal Konstitusi*, 15.1 (2018), 27– 49.Kunantiyorini, p. 30.

Dasar negara yang diajukan oleh Soekarno ini diterima oleh pemimpin BPUPKI secara aklamasi dan disempurnakan bersama oleh anggota BPUPKI. Rumusan Pancasila yang paling pertama diajukan oleh Soekarno pada 1 juni 1945 berisi : Peri Kebangsaan; Perikemanusiaan dan Internasionalisme; Demokrasi atau musyawarah mufakat; Kesejahteraan secara sosial; Tuhan Yang Maha Esa. Namun rumusan Pancasila mengalami beberapa kali revisi, hingga pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah saat revisi terakhir Pancasila sekaligus penetapannya sebagai dasar negara. Isi Pancasila yang telah di sahkan di Indonesia hingga saat ini adalah : Ketuhanan yang Maha Esa; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat keadilan dalam permusyawaratan perwakilan; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam perkembangannya, Pancasila memiliki banyak kedudukan didalam setiap sendi kehidupan di Indonesia. Ini terjadi karena masyarakat Indonesia dan Negara Indonesia sendiri menyadari pentingnya Pancasila untuk menghadapi arus perkembangan jaman di berbagai bidang kehidupan. Adapun salah satu kedudukan Pancasila adalah sebagai cita hukum negara atau biasa disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia.

Sebagai sumber hukum tertinggi termasuk dalam jenis sumber hukum materiil dimana Pancasila berfungsi faktor untuk membentuk hukum lainnya baik dalam skala politik, ekonomi, kebudayaan, agama, kesusilaan, hubungan internasional, hingga keadaan geografis Indonesia. Pancasila sebagai sumber hukum materiil juga memiliki muatan materi yang berkekuatan yaitu: Pancasila memuat asas filosofis bangsa Indonesia; Pancasila memiliki kekuatan sebagai identitas hukum nasional; Pancasila menentukan dasar fundamental pembentukan hukum namun tidak berhak dalam memberi suatu sanksi hukuman. Oleh dari itu, Pancasila adalah *lex superior derogate regi inferiori* dimana Pancasila bersifat menentukan aturan hukum dibawahnya dan tidak boleh ada pelanggaran terhadap norma Pancasila pada undang-undang dibawahnya. Eksistensi Pancasila sumber dari segala sumber hukum di Indonesia juga secara eksplisit diatur dan dipertegas dalam Tap. MPR No.III/MPR/2000 yang membahas mengenai sumber hukum dan tata urutan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam pasal 1 Tap MPR No.3 Tahun 2000 ini memuat 3 ayat yang berisi:¹²

¹² Arsil, F. (2020). Decree of the People's Consultative Assembly as the legal basis in the lawmaking process (analysis of the Decree of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia No. XVI/MPR/1998 on the Political Economy in terms of Economic Democracy). In *Advancing Rule of Law in a Global Context* (pp. 26-34). CRC Press.

1. Sumber hukum adalah suatu muara yang dijadikan acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam penerapannya, terdapat dua jenis sumber hukum yaitu sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis
3. Sumber hukum yang dijadikan dasar oleh Negara Indonesia adalah Pancasila dimana hal ini telah tertulis dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan yang Maha Esa; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Melalui ketetapan MPR tersebut telah menjelaskan kedudukan Pancasila yang sah dan kekuatan Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila adalah rujukan utama dalam pembentukan setiap peraturan perundang-undangan.

Superioritas Pancasila juga ditemukan dalam Undang-Undang No.10 tahun 2004, dimana dalam pasal 2 undang-undang ini menguraikan bahwa Pancasila adalah tertib hukum tertinggi atas sumber hukum lainnya. Meskipun UU No.10 Tahun 2004 ini telah digantikan dengan UU No.12 Tahun 2011, namun pada pasal 2 nya tidak mengalami perubahan, sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan Pancasila adalah sebagai *supreme norm* dalam sistem hukum tata negara Indonesia. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila adalah pandangan hidup bangsa, cita-cita hukum Nasional, kesadaran moral Bangsa, dan terakui legitimasinya secara yuridis.ca

2. Pengangkatan Hakim Agung di Indonesia Menurut Undang-Undang

Hakim agung adalah hakim yang memiliki kekuasaan tertinggi di dalam Lembaga Yudikatif negara untuk memutus suatu perkara. Nama lain hakim agung yang banyak kita kenal yaitu Makamah Agung. Hakim Agung atau Makamah Agung bertugas untuk mengadili dan memutus suatu perkara dalam tingkat kasasi, yaitu dalam permohonan bembatasan suatu putusan perkara yang keliru. Hakim Agung juga memiliki lingkup kewenangan yang sangat luas yaitu meliputi peradilan umum, peradilan syariah atau beradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Karena wewenang dan tugasnya yang sangat besar, maka tidak semua orang dapat menjadi seorang Hakim Agung. Untuk menjadi seorang Hakim Agung, seseorang harus

memenuhi kualifikasi tertentu dan perlu melewati berbagai proses pemilihan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Adapun undang-undang yang mengatur tentang proses seleksi bakal hakim agung adalah:¹³

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24A dan Pasal 24B
- b. UU Komisi Yudisial (UU No.24 Tahun 2004) Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, sekaligus Pasal 25
- c. Undang-Undang No.3 Tahun 2009 perubahan UU No.14 Tahun 1985 Pasal 6A, Pasal 6B, dan Pasal 7
- d. Undang-Undang No.48 Tahun 2009
- e. Peraturan KY No.1 Tahun 2014 tentang Seleksi Hakim Agung

Hakim Agung dapat dicalonkan oleh Makamah Agung, pemerintah, dan masyarakat. Adapun syarat yang perlu dipenuhi seorang calon hakim agung adalah sebagai berikut:

- a. apabila hakim itu memulai karirnya sebagai hakim karier:
 1. Warga negara Indonesia (WNI);
 2. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. Memiliki ijazah magister di bidang hukum dengan pendidikan sarjana hukum, ataupun sarjana lain yang masih berhubungan dengan hukum dan berkeahlian di bidang hukum;
 4. Minimal berusia 45 (empat puluh lima) tahun;
 5. Memiliki kesiapan secara jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai Hakim Agung;
 6. Memiliki pengalaman minimal 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk minimal 3 (tiga) tahun sebagai hakim tinggi dalam karirnya;
 7. Tidak pernah melanggar kode etik hakim sehingga dijatuhi sanksi sementara (*skorsing*) dalam pekerjaannya
- b. nonkarier:
 1. memenuhi syarat yang sama dengan hakim karier pada angka 1, 2, 4, dan 5;

¹³ Chofa, F. (2024). KONSTITUTIONALISME DAN GOOD GOVERNANCE DALAM SELEKSI CALON HAKIM AGUNG. *Pagaruyuang Law Journal*, 7(2), 344-362.

2. memiliki pengalaman di profesi hukum dan/atau di bidang akademisi hukum minimal 20 (dua puluh) tahun;
3. menjalani program magister dan doktoran di bidang hukum, sehingga memiliki gelar magister atau doctor di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum, atau dasar sarjana lain yang berkaitan dengan keahlian di bidang hukum;
4. tidak pernah melanggar peraturan yang ada sehingga dijatuhi pidana penjara 5 tahun atau lebih, dimana putusan itu didasarkan pada hukum positif yang berlaku.

Selain syarat syarat yang telah disebutkan dalam UU No.3 Tahun 2009 ini, seorang calon Hakim Agung juga harus melakukan verifikasi data dan dokumen sebagai syarat administrasi. Beberapa data dan dokumen yang dijadikan syarat administrasi antara lain: surat pengusulan dari pihak tertentu yang berkaitan dengan pencalonan Hakim Agung; Daftar Riwayat Hidup atau *Curriculum Vitae*, ijazah lengkap serta raport atau transkrip nilai; surat keterangan sehat mental dan fisik; penyerahan LHKPN sebagai bukti dokumen kekayaan; transkrip pajak; *Fotocopy* KTP; foto ukuran 3x4 berwarna; surat keterangan pengalaman bekerja di bidang hukum dari instansi relevan; SKCK dan surat keterangan dari pengadilan bahwa calon tersebut tidak pernah memiliki *track record* dijatuhi hukuman pidana 5 tahun keatas; surat keterangan tertib dalam pengadilan dan tidak pernah di skors dalam pekerjaannya karena melanggar kode etik hakim.

3. Relevansi Pancasila dengan Persyaratan Calon Hakim Agung

Salah satu profesi yang sangat riskan dan erat hubungannya dengan bangsa serta negara adalah hakim. Hakim adalah seorang yang memiliki kekuasaan tinggi dalam proses pengadilan dan penafsiran hukum positif di Indonesia. Ada banyak macam profesi hakim di Indonesia, mulai dari hakim pengadilan umum, hakim pengadilan agama, hakim pengadilan militer, hakim pengadilan tata negara. Namun para kekuasaan kehakiman pada Lembaga peradilan ini masih diawasi oleh hakim yang lebih tinggi, atau bahkan berada di puncak peradilan negara, yaitu Hakim Agung yang bekerja di Makamah Agung.

Makamah Agung adalah Lembaga peradilan tertinggi di tingkat kasasi, yaitu Lembaga peradilan yang berfungsi mengawasi Lembaga peradilan dibawahnya agar segala putusan peradilan dilaksanakan seadil mungkin. Makamah agung juga memiliki kewenangan untuk

meninjau kembali sebuah putusan peradilan yang diajukan oleh penggugat apabila dirasa putusan itu tidak tepat, tidak benar, dan tidak adil.¹⁴ Proses peninjauan ulang putusan peradilan ini biasa disebut kasasi.

Makamah Agung dalam trias politika bagian lembaga yudisial memiliki kewenangan yang luas, kekuasaan otonom atau kekuasaan mandiri, serta memiliki tugas pengabdian kepada negara yang berat. Meninjau dari risikan dan kuatnya wewenang hakim agung, maka tidak semua orang bisa menjadi seorang hakim agung. Seorang hakim agung harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang ada untuk mengikuti seleksi menjadi seorang hakim agung. Persyaratan untuk menjadi seorang hakim agung tertuang dalam Undang- Undang No.3 Tahun 2009 tentang makamah agung.¹⁵ Persyaratan untuk menjadi hakim agung haruslah memakai nilai-nilai Pancasila dalam pertimbangannya, karena nilai-nilai Pancasila merupakan nilai luhur bangsa yang akan membawa bangsa indonesia menuju kemajuan yang dicita-citakan.

Adapaun syarat pertama yang harus dipenuhi oleh calon hakim agung bedasarkan pasal 7 UU No.3 Tahun 2009 adalah bahwa seorang hakim agung harus merupakan Warga Negara Indonesia. Hal ini tentunya berkaitan dengan sila Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yakni siapapun yang berwarga negara Indonesia dapat untuk mengajukan dirinya atau diajukan untuk menjadi seorang Hakim Agung. Di Indonesia sendiri memang merupakan negara dengan kemajemukan yang tinggi, dan telah dipersatukan menjadi sebuah negara dalam proklamasi kemerdekaan. Maka dari itu, tidak boleh ada diskriminasi dalam pemilihan ataupun seleksi calon Hakim Agung.¹⁶

Syarat kedua yang harus dipenuhi seseorang untuk menjadi calon hakim agung adalah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalimat ini telah menunjukkan bahwa terdapat keterikatan seorang hakim agung dengan nilai sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Diadakannya syarat untuk bertakwa kepada tuhan ini tentunya dilatar belakangi karena apabila kita menjadi seorang Hakim Agung, maka secara tidak langsung kita akan dianggap sebagai wakil tuhan. Maksudnya wakil tuhan adalah kita yang menentukan batas

¹⁴ Lex Administratum, 'Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan', *Lex Administratum*, 2.2 (2014), p. 131.

¹⁵ Rishan, I. (2016). Redesain sistem pengangkatan dan pemberhentian hakim di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(2), 165-185.

¹⁶ Taufik, G. A. (2014). Pembatasan dan penguatan kekuasaan kehakiman dalam pemilihan hakim agung. *Jurnal Yudisial*, 7(3), 295-310.

batas keadilan dan kita yang mengadili. Untuk menghindarkan seorang hakim agung dari perbuatan amoral, tidak adil, dan menyalahgunakan kekuasaan. Maka tentunya perlu dibuat batasan-batasan yang harus disadari oleh seorang hakim agung, yaitu bahwa tuhan akan selalu mengawasi kinerjanya dan setiap keputusan yang dibuat oleh seorang hakim akan membawa akibat bagi banyak orang dan hakim akan mendapatkan balasan dari setiap putusan yang dia buat.

Syarat ketiga untuk menjadi seorang hakim agung adalah berijazah magister bidang hukum bagi calon Hakim Agung yang mendaftarkan diri dari hakim karier, dan berijazah doktor bidang hukum bagi yang mendaftarkan diri dari non-hakim karier. Bila ditinjau ulang, hal ini adalah salah satu bentuk aktualisasi dari sila ke empat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.¹⁷ Untuk menjadi seorang Hakim Agung yang juga merupakan perwakilan dari rakyat dalam perkara pemutusan hukum, maka hakim agung haruslah berangkat dari seseorang intelek yang memiliki kemampuan di bidang hukum.

Selain itu untuk menjadi seorang Hakim Agung menurut Undang-Undang No.3 Tahun 2009 adalah berusia sekurang-kurangnya 45 tahun. Batas usia merupakan hal yang sangat penting dalam produktifitas bekerja, hal ini meskipun tidak secara tersurat disebutkan dalam Pancasila namun dapat dinilai masuk kedalam salah satu implementasi nilai sila ke-2 yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Seseorang hakim yang berusia kurang dari 45 tahun biasanya belum memiliki pengalaman yang cukup dalam menangani berbagai macam kompleksitas kasus peradilan, dan usia 45 tahun adalah usia dimana integritas seseorang akan menjadi lebih tinggi dan untuk menghindari adanya pemanfaatan lembaga pengadilan sebagai loncatan politik bagi para Hakim Agung.

Syarat keempat untuk dapat mengikuti seleksi Hakim Agung adalah mampu secara jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas dan kewajiban. Bila ditimbang dari sisi kemanusiaan, maka poin ini merupakan kristalisasi dari nilai sila ke-2 kemanusiaan yang adil dan beradab.¹⁸ Sebagai seorang Hakim Agung yang memiliki tugas begitu besar, maka diperlukan integritas tinggi dalam melakukan pekerjaannya. Selain itu seorang Hakim Agung

¹⁷ Sulistyo, T. (2021). Eksistensi Jalur Non Karier dalam Seleksi Hakim Agung. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 139-161.

¹⁸ Zahra, A. T., Sinaga, A., & Firdausi, M. R. (2023). Problematika Independensi Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 2009-2025.

juga dituntut untuk adil dan selalu aktif meninjau kesalahan hukum yang dibuat oleh hakim dibawahnya sehingga akan memperbesar kemungkinan pertikaian. Maka dari itu kekuatan mental dan fisik sangat diperlukan untuk menjadi seorang Hakim Agung.¹⁹

Syarat kelima calon Hakim Agung adalah memiliki pengalaman minimal 20 tahun dalam profesi hukum. Hal ini berkaitan dengan sila keempat yaitu kerakyatanyang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang bisa untuk menjadi Hakim Agung haruslah seseorang yang memiliki kemampuan untuk menjadi penegak keadilan. Sebagai seorang yang memiliki kuasa mandiri dalam ruang pengadilan, maka hakim selain berkuasa memutuskan juga bertugas menjadi wakil dari rakyat untuk menegakkan hukum yang ada. Maka dari itu, pengalaman dan ilmu yang dimiliki oleh hakim adalah bagai cahaya bagi masa depan hukum dan peradilan di Indonesia.²⁰

Kesimpulan

Pancasila adalah kristalisasi dari segala cara hidup Bangsa Indonesia, sehingga nilai-nilai Pancasila memiliki kepentingan yang tinggi untuk menentukan kepribadian dan pandangan hidup bangsa ini. Pancasila memiliki nilai filosofis sebagai pandangan hidup Bangsa Indonesia dimana nilai Pancasila merupakan realisasi dari cara hidup bangsa indonesia dan merupakan pribadi bangsa Indonesia. Selain memiliki nilai filosofis yang kental, sebagai ideologi Pancasila juga dijadikan sumber pijakan bagi berbangsa dan bernegara. Karena nilai Pancasila yang begitu esensial inilah, maka tiap tiap manusia dalam menjalankan kerjanya sudah sepatutnya memiliki pengamalan nilai Pancasila didalam dirinya.

Seorang Hakim Agung sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam lembaga peradilan juga perlu untuk memiliki nilai-nilai Pancasila dalam dirinya, karena nilai-nilai Pancasila akan menentukan arah pandang keputusan Hakim Agung tersebut nantinya. Untuk menumbuhkan dan untuk menciptakan seorang hakim agung yang mendalami nilai-nilai Pancasila dalam pekerjaannya, cara preventif yang dapat dilakukan adalah dengan memasukkan unsur-unsur Pancasila dalam persyaratan pencalonan Hakim Agung. Unsur-Unsur Pancasila dapat ditemui dalam proses seleksi calon hakim agung, namun terdapat

¹⁹ Nuswardani, N. (2009). Upaya Peningkatan Kualitas Putusan Hakim Agung Dalam Mewujudkan Law And Legal Reform. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(4), 515-532.

²⁰ Suharyanto, B. (2016). Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung. *Jurnal Konstitusi*, 13(1), 171-190.

dominasi unsur Pancasila ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Hal ini terjadi karena memang sila ketuhanan dan kemanusiaan serta kerakyatan adalah suatu unsur terpenting dalam hukum dan negara, sehingga memang seharusnya apapun didasari dengan ketuhanan dan kemanusiaan. Dengan adanya seorang hakim agung yang memenuhi syarat dan ketentuan yang juga dilandaskan Pancasila, maka keadilan dan ketentraman hukum dapat dirasakan di Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Pertama-tama penulis mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Artikel Ilmiah yang berjudul **“Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Persyaratan Pengangkatan Hakim Agung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009”**. Adapun penulisan artikel ilmiah ini ditujukan untuk menyelesaikan project ujian akhir semester mata kuliah Kewarganegaraan.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan rampung tanpa dukungan dari keluarga, pembimbing, dan rekan-rekan penulis. Penulis mengucapkan terimakasih terhadap keluarga penulis yang telah senantiasa memberikan dukungan emosional, finansial, dan atas semangat yang diberikan kepada penulis untuk terus mengejar mimpi dari penulis. Terimakasih kepada keluarga penulis yang selalu mengingatkan penulis akan pentingnya menjaga kesehatan baik secara fisik dan mental untuk stabilitas kepenulisan karya ilmiah ini.

Selanjutnya penulis berterimakasih kepada Dosen Pembimbing Penulis, Bapak Drs. H. Imam Ghozali, MM., yang senantiasa mendampingi penulis dalam penggerjaan karya tulis ilmiah dan selalu memberikan masukan-masukan untuk meningkatkan kualitas karya tulis. Penulis juga berterimakasih atas waktu yang diberikan untuk memberikan bimbingan-bimbingan kepenulisan kepada penulis. Penulis berterimakasih atas inspirasi yang diberikan oleh Bapak Drs. H. Imam Ghozali, MM., terhadap penulis sehingga kepenulisan ini dapat selesai tepat waktu.

Berikutnya tak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan penulis yang selalu menjadi pendukung penulis secara emosional dan selalu memberi semangat kepada penulis. Penulis mengetahui bahwa selama penggerjaan karya tulis ini banyak

rekan-rekan penulis yang direpotkan oleh penulis. Penulis berharap penulis dapat berganti peran membantu rekan-rekan apabila rekan-rekan membutuhkan bantuan penulis, khususnya dalam hal penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis yang berjudul **“Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Persyaratan Pengangkatan Hakim Agung Bedasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009”**.

Referensi

- <<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/81/65>>.
- Amala, A. C., Radheya, L., Saragih, R. A. D., Jennifer, J., & Francisca, V. (2022). PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 1(01).
- Amarini, I. (2019). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Putusan Hakim. *Kosmik Hukum*, 19(1).
- Amarini.Anik Kunantiyorini, ‘Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional Pancasila as the Source of Law in the National Legal System’, *Jurnal Konstitusi*, 15.1 (2018), 27– 49.Kunantiyorini, p. 30.
- Arsil, F. (2020). Decree of the People’s Consultative Assembly as the legal basis in the lawmaking process (analysis of the Decree of the People’s Consultative Assembly of the Republic of Indonesia No. XVI/MPR/1998 on the Political Economy in terms of Economic Democracy). In *Advancing Rule of Law in a Global Context* (pp. 26-34). CRC Press.
- Chofa, F. (2024). KONSTITUTIONALISME DAN GOOD GOVERNANCE DALAM SELEKSI CALON HAKIM AGUNG. *Pagaruyuang Law Journal*, 7(2), 344-362.
- H Halim - JIAGANIS and undefined 2018, ‘Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Syarat Pengangkatan Hakim Pengadilan Agama Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006’, *Jurnal.Stiaindragiri.Ac.Id*, 3, 2006, p. 2
<<http://jurnal.stiaindragiri.ac.id/site/index.php/jiaganis/article/view/101>>.
- Indriati Amarini, ‘Evaluasi Aktualisasi Pancasila Melalui Harmonisasi Hukum’, *Jurnal KOSMIK Hukum*, 17.2 (2017), JURNAL KOSMIK HUKUM (p. 1)
<<http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/2326>>.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media.
- Lex Administratum, ‘Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan’, *Lex Administratum*, 2.2 (2014), p. 131.
- Mewujudkan Cita-cita, ‘Mewujudkan Cita-Cita Negara Pancasila’, 2011.
- Nuswardani, N. (2009). Upaya Peningkatan Kualitas Putusan Hakim Agung Dalam Mewujudkan Law And Legal Reform. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(4), 515-532.
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rishan, I. (2016). Redesain sistem pengangkatan dan pemberhentian hakim di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(2), 165-185.
- Sarosa, S. (2021). *Analisis data penelitian kualitatif*. Pt Kanisius.

- Suharyanto, B. (2016). Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung. *Jurnal Konstitusi*, 13(1), 171-190.
- Sulistyo, T. (2021). Eksistensi Jalur Non Karier dalam Seleksi Hakim Agung. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 139-161.
- Taufik Giri Ahmad, 'Pembatasan Dan Penguatan Kekuasaan Kehakiman Pemilihan Hakim Agung', *Jurnal Yudisial*, 7.3 (2014), 295–310 (p. 304)
- Taufik, G. A. (2014). Pembatasan dan penguatan kekuasaan kehakiman dalam pemilihan hakim agung. *Jurnal Yudisial*, 7(3), 295-310.
- Zahra, A. T., Sinaga, A., & Firdausi, M. R. (2023). Problematika Independensi Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 2009-2025.
- Zaluchu, S. E. (2021). Metode penelitian di dalam manuskrip jurnal ilmiah keagamaan. *Jurnal teologi berita hidup*, 3(2), 249-266.